



## **PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 05 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya Pasal 22 perlu penyesuaian mengenai struktur organisasinya dengan keadaan di lapangan, dan pasal 38 serta pasal 40 guna peningkatan kinerja sehubungan dengan luasnya tanggung jawab yang diemban, sesuai Kepmen Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Departemen Dalam Negeri, dirasa perlu meningkatkan status kelembagaannya, yang untuk itu segera dilakukan perubahan ;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri A ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
dan  
BUPATI MURUNG RAYA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya diubah sebagai berikut :

Bab III Bagian Kedua Paragraf 8 Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala bagian Tata Usaha :
  - a). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b). Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Perindustrian :
    - a). Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Produksi.
    - b). Kepala Seksi Pengawasan dan Perijinan Industri
  4. Kepala Bidang Perdagangan
    - a). Kepala Seksi Pendaftaran, Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan.
    - b). Kepala Seksi Pengadaan, Penyaluran, Eksport dan Import.
  5. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
    - a). Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
    - b). Kepala Seksi Penilaian dan Pengawasan.
  6. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen.
    - a). Kepala Seksi Pelayanan, Pengaduan dan Penyuluhan Konsumen.
    - b). Seksi Pengawasan Barang dan Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapan.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
  - (3). Bab II Pasal 4 Angka 4 dan Bab III Bagian Ketiga Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut **“BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK KABUPATEN MURUNG RAYA”**
  - (4). Bab III Bagian ketiga Paragraf 4 Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - A. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Murung Raya terdiri dari :
      1. Kepala Badan
      2. Kepala Bagian Tata Usaha :
        - a). Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
        - b). Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
      3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa :
        - a). Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
        - b). Kepala Sub Bidang Bela Negara, Pembauran Bangsa, Sumber Daya Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.
      4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat :
        - a). Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Hansip / Linmas
        - b). Kepala Sub Bidang Pengerahan Hansip / Linmas.
      5. Bidang Pembinaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
        - a). Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Organisasi Politik
        - b). Sub. Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Organisasi Propesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
    - B. Bagan Stuktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Murung Raya sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (5). Bab III Bagian ketiga Paragraf 4 Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Murung Raya adalah Lembaga Tekhnis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten
  - b. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Murang Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
  - c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik meliputi pembinaan umum dan pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan ketertiban umum dan pembinaan politik berdasarkan kebijakan Bupati ;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai fungsi ;
    1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati ;
    2. Menyusun rencana pelaksanaan program strategis di bidang Kesatuan Bangsa , Perlindungan Masyarakat dan Politik sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik;
    4. Melaksanakan pengawasan dan fasilitasi terhadap Partai Politik, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
    5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
    6. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan rapat kerja dengan perangkat daerah lainnya/instansi terkait dan Partai Politik, Organisasi Profesi, Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
    7. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, kursus, penataran, sosialisasi, penyuluhan di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik ;
    8. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Murung Raya ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 September 2005

**BUPATI MURUNG RAYA**

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 16 September 2005


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

ttd

**TAGAH PAHOE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2005 NOMOR 05

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 05 TAHUN 2005




BUPATI MURUNG RAYA

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 05 TAHUN 2005



BUPATI MURUNG RAYA

ttd

**WILLY M. YOSEPH**